



**PUTUSAN**

**NOMOR 1506/PID.SUS/2023/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Arifin Bin H. Murtadho
2. Tempat lahir : SAMPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Februari 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Ktp Pandugo No. 50 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya atau kost di Jl. Medayu Utara Gg. 8 No. 8 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Imam Arifin Bin H. Murtadho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
6. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.SYAMSOEL ARIFIN,SH.. Advokat & Penasihat Hukum pada kantor yang beralamat di jalan Barata Jaya XVI No.32 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan surat dakwaan tertanggal 03 Oktober 2023 Nomor Reg.PERK.PDM-4215/Tg.Prk/ 10/2023 sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Merr Jalan IR Sukarno Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO menghubungi sdr. MAT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935 dan memesan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan apabila terjual semua adalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh sdr. WAHID (DPO) ke Jembatan Merr Jalan Ir. Sukarno Surabaya kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr. WAHID, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. WAHID kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket klip plastik narkoba jenis sabu dari sdr. WAHID lalu terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) poket klip plastik yang sebelumnya terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket klip plastik yang dijual oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di daerah Jalan Medayu Utara Gg. 8 No. 8 Kelurahan Medayu Kecamatan Rungkut Surabaya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa 3 (tiga) poket klip plastik narkoba jenis sabu.
- Selanjutnya, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kost terdakwa Jalan Medayu Utara Gg. 8 No. 8 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi: a. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,45 gram beserta klip plastiknya, b. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,47 gram beserta klip plastiknya, c. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,48 gram beserta klip plastiknya, d. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan e. 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935 yang berada di samping almari pakaian di dalam kamar kost terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06484/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23848/2023/NNF sampai dengan Nomor 23850/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,408 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2023, bertempat di kost terdakwa Jalan Medayu Utara Gg. 8 No. 8 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di kost terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO yang beralamat di Jalan Medayu Utara Gg. 8 No. 8 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi: a. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,45$  gram beserta klip plastiknya, b. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,47$  gram beserta klip plastiknya, c. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,48$  gram beserta klip plastiknya, d. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935 yang berada di samping almari pakaian di dalam kamar kost terdakwa yang diakui kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06484/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 23848/2023/NNF sampai dengan Nomor 23850/2023/NNF berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm$  0,408 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1506/PID.SUS/2023/PT.SBY., tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tanggal 8 November 2023 Nomor 2117/Pid.Sus/2023/PN.Sby dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya NO.REG.PERK: PDM-4215/Tg.Prk/10/2023, tertanggal 1 November 2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***" melanggar Pasal 114 ayat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.





- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,45 gram beserta klip plastiknya
    - b. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,47 gram beserta klip plastiknya
    - c. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,48 gram beserta klip plastiknya
    - d. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
    - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2117/Pid.Sus/ 2023/PN.Sby, tanggal 8 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Murtadho tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,45 gram beserta klip plastiknya
    - b. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,47 gram beserta klip plastiknya
    - c. 1 (satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,48 gram beserta klip plastiknya
    - d. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih .
    - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 November 2023, Nomor 2117/Pid. Sus/2023/PN Sby;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ,tertanggal 20 November 2023 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 November 2023, Nomor 2117/Pid. Sus/2023/PN Sby;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ,tertanggal 27 November 2023 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori banding tanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2023;

Membaca Memori banding tanggal 21 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya , yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 November 2023 kepada Penasihat hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023 selaku Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Bin H. MURTADHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam motif kotak-kotak yang di dalamnya berisi:
    - a.1(satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,45 gram beserta klip plastiknya
    - b.1(satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,47 gram beserta klip plastiknya
    - c.1(satu) poket klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,48 gram beserta klip plastiknya
    - d.1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard XL nomor 081917174935

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023 selaku Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa **IMAM ARIFIN BIN H MURTADHO**
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

- 1.** Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **IMAM ARIFIN BIN H MURTADHO**;
- 2.** Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3.** Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
- 4.** Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
- 5.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
- 6.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7.** Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
- 8.** Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- 9.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.



Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2023, Nomor 2117/Pid.Sus/ 2023/PN.Sby, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum dan Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan alasan alasan yang termuat dalam Memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat digunakan untuk merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2023 nomor 2117/Pid.Sus/2023/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan f kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2117/Pid. Sus/2023/PN.Sby tanggal 8 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2117/Pid. Sus/ 2023/PN.Sby tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; maupun Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Haryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H., M.H.**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1506/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*